

**TINJAUAN YURIDIS PERMUFAKATAN JAHAT PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35  
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA  
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 423/Pid.sus/2018/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**AGUS PRANATA SINAGA  
NPM: 15.840.0167**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
M E D A N  
2 0 1 9**

**TINJAUAN YURIDIS PERMUFAKATAN JAHAT PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 35  
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA  
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 423/Pid.sus/2018/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**O L E H:**

**AGUS PRANATA SINAGA  
NPM: 15.840.0167**



**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
M E D A N  
2 0 1 9**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : "Tinjauan Yuridis Permufakatan Jahat Penyalahgunaan  
Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor:  
423/Pid.Sus/Pn.Mdn)".


Nama : AGUS PRANATA SINAGA

NPM : 15.840.0167

Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan

Disetujui oleh :

Pembimbing I




**Anggreini Atmei Lubis,SH,M.Hum**

Pembimbing II



**Riswan Munthe,SH.MH**

Dekan Fakultas Hukum



**Dr.Rizkan Zulyadi,S.H,M.H**

Tanggal Lulus : 11 April 2019

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 13 Februari 2019



*Agus Pranata Sinaga*  
AGUS PRANATA SINAGA  
NPM : 158400167

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat akhir Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul : **“TINJAUAN YURIDIS PERMUFAKATAN JAHAT PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 423/Pid.Sus/PN.Mdn)”**.

Didalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H., selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang memberi arahan kepada Penulis
3. Bapak Muazzul, S.H. M.Hum., selaku Wakil Rektor III, serta memberikan motivasi dan masukan-masukan kepada penulis
4. Bapak Ridho Mubarak S.H, M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan sekaligus Ketua sidang meja hijau skripsi saya yang telah meluangkan waktunya serta memberikan motivasi dan masukan-masukan kepada penulis

5. Ibu Anggreini Atmei Lubis, S.H, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus Pembimbing 1 yang telah memberikan banyak masukan-masukan kepada Penulis
6. Bapak Riswan Munthe S.H, M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan motivasi kepada Penulis
7. Mahalia Nolan Pohan,SH,M.kn Selaku Sekertaris yang sudah memberikan masukan dan arahan kepada penulis
8. Ibu Wessy Trisna S.H, M.H, selaku Ketua Bidang Keadanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
9. Ibu Sri Hidayani, S.H, M.Hum yang sudah memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat berguna untuk penulis.
10. Bapak Dr. Taufik Siregar S.H, M.Hum, selaku Dosen Hukum Universitas Medan Area
11. Terimakasih kepada Bapak Ibu Dosen serta seluruh unsur staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area
12. Yang paling istimewa kepada Ayahanda Kornelius Sinaga S.Pd dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya sederhana ini. Terima kasih atas doa dan kasih sayang, serta dukungannya, baik moral maupun materi yang tiada hentinya mengalir dicurahkan kepada penulis
13. Terkhusus ucapan terimakasih kepada Ibunda Magda Hutabalian yang selalu memberikan semangat, dukungan, baik secara doa dan materi dalam penyusunan skripsi ini.

14. Kepada Indah Sari Siagian S.Psi terima kasih atas doa dan kasih sayang serta dukungan yang telah dicurahkan kepada penulis.
15. Terima Kasih Kepada Keluarga Besar Sinaga dan Hutabalian yang selalu mendukung Penuh, baik melalui doa, saran dan motivasi kepada Penulis.
16. Terimakasih Juga buat Teman-teman Biro Pemuda GPI wilayah Lubuk Pakam.
17. Terima Kasih buat rekan-rekan se-Almamater dan Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Penulis juga menyadari apa yang penulis sajikan dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena mungkin masih banyak ditemui tutur kata yang pada tempatnya serta bobot ilmiah yang masih jauh dari yang diharapkan karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat Ridho dari Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk Keluarga dan kemajuan Bermasyarakat, Bangsa dan Negara.

Medan, 13 Februari 2019

Hormat Penulis:

**AGUS PRANATA SINAGA**

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS PERMUFAKATAN JAHAT PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NO:35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

(STUDI PUTUSAN NOMOR : 423/Pid/2018/PN.Mdn)

OLEH:

AGUS PRANATA SINAGA  
NPM : 158400167

Masalah narkoba saat ini telah merasuki semua elemen bangsa, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah sampai pejabat, bahkan kalangan politisi dan penegak hukum juga tidak steril dari penyalahgunaan narkoba, sehingga upaya pemberantasannya tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja melainkan perlu melibatkan seluruh masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Tujuan dalam penelitian ini yaitu Untuk mengetahui Unsur Permufakatan Jahat Terhadap Penyalahgunaan Narkoba dalam Undang-Undang Narkoba No 35 Tahun 2009 Dalam Putusan 423/Pid.sus./2018PN.Mdn.Dan untuk mengetahui Permufakatan Jahat Dalam Penyalahgunaan Narkoba Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009.

Teknik pengumpulan data di lakukan dengan cara sebagai berikut Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku-buku, undang-undang, jurnal dan para pendapat dari para ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada obyeknya. Mengadakan pengumpulan data dengan mendapatkan data-data, informasi dan keterangan-keterangan dari instansi terkait.

Hasil Penerapan Hukum Pidana Materiil oleh Hakim terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Nomor putusan 423/pid.sus/2018/pn.Mdn telah tepat. Dalam pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 123 Undang-Undang RI NO: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang di dakwa dalam Dakwaan Primair. Pertimbangan hukum oleh Hakim terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam menjatuhkan pemidanaan telah tepat karena Hakim dalam perkara Nomor 423/pid.sus/2018/pn.Mdn menjatuhkan pemidanaan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat yang menurut Pasal 184 KUHP merupakan alat bukti yang sah.

UNIVERSITAS MEDAN AREA **Kata Kunci : Permufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkoba.**



## ABSTRACT

### JURIDIS REVIEW PERMUFACTION OF NARCOTICS OF Narcotics ABUSE BASED ON LAW NO: 35 OF 2009 ABOUT Narcotics

(STUDY OF DECISION NUMBER: 423 / Pid / 2018 / PN.Mdn)

BY:  
AGUS PRANATA SINAGA  
NPM: 158400167

*The narcotics problem has now penetrated all elements of the nation, from children to adults, from the lower classes to officials, even politicians and law enforcers who are also not sterile from narcotics abuse, so that efforts to eradicate it are not enough to be handled only by the government and enforcement officials law only, but need to involve the entire community to play a role and actively participate in the prevention and eradication of drug abuse and circulation.*

*The purpose of this study is to find out the element of evil agreement on narcotics abuse in the Narcotics Act No. 35 of 2009 in Decision 423 / Pid.sus. / 2018PN.Mdan. The year 2009.*

*Data collection techniques are carried out in the following manner: Library Research, namely research carried out based on reading materials, by reading books, laws, journals and opinions from legal and academic experts who are scientific related to the problems discussed in writing this thesis. Field Study (Field Research), namely research carried out directly on the object. Hold data collection by obtaining data, information and information from relevant agencies.*

*Results of the Application of Material Criminal Law by the Judge on the Narcotics Abuse of Group I in the form of non-plant Number of decision 423 / pid.sus / 2018 / pn. It is appropriate. In article 114 Paragraph (2) Jo Article 123 of the Republic of Indonesia Law NO: 35 of 2009 concerning Narcotics charged in Primair Indictments. Legal considerations by the Judge on the Narcotics Abuse of Group I in the form of non-plants in imposing a sentence have been appropriate because the Judge in Case Number 423 / pid.sus / 2018 / Minister of Justice dropped the punishment based on witness testimony, defendant's statement, and evidence that according to Article 184 KUHAP is a valid evidence.*

**Keywords: Conspiracy of Narcotics abuse.**

# DAFTAR ISI

|                                                   | <b>Halaman</b> |
|---------------------------------------------------|----------------|
| <b>ABSTRAK</b>                                    |                |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                       | <b>i</b>       |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                            | <b>iv</b>      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                    | <b>1</b>       |
| A. Latar Belakang.....                            | 1              |
| B. Perumusan Masalah.....                         | 5              |
| C. Tujuan Penelitian.....                         | 5              |
| D. Manfaat Penelitian.....                        | 6              |
| E. Hipotesis .....                                | 6              |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>               | <b>8</b>       |
| A. Tinjauan Umum Tentang Permufakatan Jahat ..... | 8              |
| 1. Pengertian Permufakatan jahat.....             | 8              |
| 2. Unsur Permufakatan Jahat Menurut KUHP.....     | 10             |
| B. Tinjauan Penyalahgunaan Narkotika.....         | 14             |
| 1. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika.....       | 14             |
| 2. Pengaturan Penyalahgunaan Narkotika.....       | 19             |
| C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....           | 24             |
| 1. Pengertian Narkotika.....                      | 24             |

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2. Jenis-Jenis Narkotika.....                                                   | 25        |
| 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika .....                                    | 35        |
| 4. Penyalahgunaan Narkotika.....                                                | 38        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                          | <b>40</b> |
| A. Waktu dan Tempat Penelitian .....                                            | 40        |
| 1. Waktu Penelitian .....                                                       | 40        |
| 2. Tempat Penelitian.....                                                       | 41        |
| B. Metodologi Penelitian.....                                                   | 41        |
| 1. Jenis Penelitian .....                                                       | 41        |
| 2. Sifat Penelitian.....                                                        | 41        |
| 3. Teknik Pengumpulan Data .....                                                | 42        |
| 4. Analisis Data .....                                                          | 42        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA .....</b>                              | <b>43</b> |
| A. Hasil Penelitian.....                                                        | 43        |
| 1. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan<br>Narkotika.....            | 43        |
| 2. Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika<br>Dalam Hukum Pidana ..... | 45        |

B. Pembahasan.

|                                                                                                                                                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Permufakatan Jahat Dalam Penyalahgunaan<br>Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No<br>35 Tahun 2009 .....                                            | 48        |
| 2. Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku<br>Permufakatan Jahat Dalam Penyalagunaan<br>Narkotika Berdasarkan Putusan No: 423.Pid.Sus<br>/Pn.Mdn..... | 52        |
| a. Posisi kasus .....                                                                                                                                  | 53        |
| b. Analisis Dakwaan .....                                                                                                                              | 57        |
| c. Analisis Hukum/ Penulis.....                                                                                                                        | 59        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>                                                                                                                | <b>60</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                    | 60        |
| B. Saran .....                                                                                                                                         | 61        |

**Daftar Pustaka**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika merupakan bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah narkoba yaitu narkotika dan obat-obatan adiktif yang berbahaya. Namun pada umumnya orang belum tahu tentang<sup>1</sup> narkotika karena memang zat tersebut dalam penyebutannya baik di media cetak maupun media massa lainnya telah sering diucapkan dengan istilah narkoba, meskipun mereka hanya tahu macam dan jenis dari narkoba tersebut, di antaranya ganja, kokain, heroin, pil koplo, sabu-sabu, dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

Narkotika ibarat pedang bermata dua, disatu sisi sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, dan dipihak lain penyalahgunaannya sangat membahayakan masa depan generasi muda, ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional suatu bangsa, sehingga dibutuhkan

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hlm .

<sup>2</sup> Juliana Lisa FR Nengah Sutrisna W, *Narkoba Psikotropika dan Gangguan jiwa Tinjauan kesehatan dan hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hlm 1-3

aturan berupa hukum yang mengatur sehingga dapat menekan jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkotika, khususnya di Indonesia.

Masalah narkotika saat ini telah merasuki semua elemen bangsa, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah sampai pejabat, bahkan kalangan politisi dan penegak hukum juga tidak steril dari penyalahgunaan narkotika, sehingga upaya pemberantasannya tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja melainkan perlu melibatkan seluruh masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang ditengarai sebagai tempat lintas narkotika, sehingga kejahatan narkotika bukan lagi kejahatan yang sifatnya lokal akan tetapi telah merebak sampai ke seluruh wilayah Indonesia dan sering dijadikan sebagai daerah transit oleh para pelaku sebelum sampai ke tempat tujuan (negara lain). Oleh sebab itu angka perkembangan kasus narkotika dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan<sup>3</sup>

penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 2

menyangkut narkoba ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan menangkan sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan di lembaga permasyarakatan, dengan demikian dapat memperbaiki terpidana di lembaga permasyarakatan tersebut. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan pidana kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat.<sup>4</sup>

Sementara itu, dalam kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut konsep hanya menghukum terpidana di lembaga pemasyarakatan, dengan demikian dapat memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat. Tindak pidana narkoba yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulanginya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau deterrent effect terhadap pelakunya.

---

<sup>4</sup> Hamzah, A. dan Surachman, RM, *Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, , 1994, hlm 56-57.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini tidak lagi berpatokan kepada penjatuhan hukuman kepada setiap penyalahgunaan narkoba yang ternyata selama ini dirasakan kurang efektif untuk memberantas atau mengurangi kejahatan narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga semakin memaksimalkan peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba, sehingga dengan adanya undang-undang ini, diharapkan kinerja daripada badan tersebut akan semakin lebih optimal karena BNN ini juga diberikan kewenangan untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus narkoba.<sup>5</sup>

Dalam pengambilan judul skripsi ini saya sangat tertarik dan ingin mengetahui bahwasanya tingkat bahaya penyalahgunaan Narkoba sudah sangat fatal khususnya anak-anak remaja 18-20 tahun, dalam Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan dimensi permasalahan yang sangat kompleks, baik penyebab, dampak mau pun penyebarannya. Narkoba telah menjadi suatu fenomena yang sangat meresahkan dalam perkembangan moral generasi muda di Indonesia. Hal tersebut mengundang berbagai macam reaksi dari berbagai lapisan masyarakat dan pemerintah untuk mencari jalan terbaik dalam menanggulangi fenomena ini. Dari data Pusat Penelitian dan Pengembangan Informatika BNN (Badan Narkotika Nasional) menunjukkan fakta bahwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat miris, dan dalam penelitian ini Juga menemukan bahwa banyak pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya contohnya dalam transaksi jual beli narkoba yang di lakukan secara ilegal tanpa pengawasan oleh pihak terkait. Hal itu dengan adanya putusan

---

<sup>5</sup> Mandage jaene, 2009. *masalah narkoba dan zat akdiktif lainnya. penanggulangnya. pramukashaka bhayangkara. putusan pengadilan negeri medan. No. (423/pid.sus/2018/pn.Mdn) 27/01/2019.*



Pengadilan Negeri Medan Nomor: 423/Pid.Sus/2018/PN.Mdn), mengenai pelaku yang melakukan penyalahgunaan narkoba dengan adanya permufakatan jahat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pemufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (studi kasus Putusan No: (423/pid.sus/2018/pn.Mdn)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur Permufakatan Jahat dalam Penyalahgunaan Narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.?
2. Bagaimana Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku permufakatan jahat dalam penyalahgunaan narkoba berdasarkan No.423/Pid.sus/2018/Pn.Mdn.?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui unsur Permufakatan Jahat dalam Penyalahgunaan Narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Untuk mengetahui Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku permufakatan jahat dalam penyalahgunaan narkoba berdasarkan No.423/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis, yakni dapat dijadikan sebagai bahan diskusi untuk pembahasan mengenai narkoba dan dapat dijadikan sebagai referensi oleh mahasiswa dalam penulisan-penulisan yang terkait dengan narkoba selanjutnya.
2. Manfaat praktis, yakni berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian hukum khususnya mengenai penegakan hukum tindak pidana narkoba

#### **E. Hipotesis**

Dalam sistem berpikir yang teratur, maka hipotesis maka sangat perlu dalam melakukan penyelidikan suatu penulisan Penelitian jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa merupakan jawaban sementara yang di buat sebagai landasa atau pedoman dalam penulisan / pembahasan penelitian. Artinya harus dibuktikan kebenarannya .berdasarkan pembahasan yang pada akhirnya dapat di tarik pada suatu kesimpulan. Karena kedudukan hipotesis itu adalah sebagai pendapat sementara saja, maka dalam pembahasan tidaklah selalu terkait dengan Hipotesis, tetapi tergantung dari pada objektifitas atau fakta yang ada.

Dari uraian di atas yang menjadi hipotesa penulis adalah sebagai berikut.

1. Permasalahan penyalahgunaan narkoba sudah lama masuk dan di kenal di indonesia hal itu dapat di lihat dari di keluarkannya instruksi Presiden Republik Indonesia No 6 tahun 1971 kepada kepala badan koordinasi intelejen nasional di samping itu,pasal 1angka 15 Undang-Undang No.35 tahun 2009

menyatakan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum.

2. Untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan situasi dan kondisi tertentu menurut yang terdapat dalam undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkoba di rumuskan dalam bab.XV Ketentuan pidana pasal 111 dan 148.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Permufakatan Jahat

##### 1. Pengertian Permufakatan Jahat

Permufakatan Jahat dalam arti otentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHPidana, yakni: "Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan". Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok.

Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti autentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHPidana, yakni: "Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan". Namun berbeda dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UUN) pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan kejahatan narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius. Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak<sup>6</sup> hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) UUN untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Hal ini tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang autentik.

---

<sup>6</sup> Hariandi, "Permufakatan Jahat", melalui: <http://www.gresnews.com/berita/tips/96184-permufakatan-jahat-dalam-kejahatan-narkotika/> di akses pada tanggal 24/02/2019, diakses pada tanggal 24 Februari 2019, Pukul 21.00 wib.

Permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 UUN dianggap sebagai *Lex Specialist* dari KUHPidana. Adapun Pasal 1 angka 18 UUN sebagai berikut: "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika,". Pencantumkan tanda koma dalam pasal di atas menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif. Sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana luas cakupan delik-delik permufakatan jahat (*samenspanning*) dalam KUHPidana dan bagaimana luas pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sesudah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016.

Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan permufakatan jahat mencakup pada dua bagian, antara lain

- a. Cakupan delik permufakatan jahat (*samenspanning*) sebagai perluasan tindak pidana, tidak meliputi semua kejahatan dalam Buku II KUHPidana, melainkan hanya untuk delik-delik yang disebut hanyalah beberapa tindak pidana yang disebut dalam Pasal 110 (makar<sup>7</sup> dan pemberontakan), Pasal 116 (surat dan benda rahasia berkenaan dengan pertahanan negara), Pasal 125

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 7

(memberi bantuan kepada musuh dalam masa perang), dan Pasal 139c KUHPidana (maka ditujukan kepada negara sahabat).

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 telah menegaskan pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 sebagai lebih spesifik dari Pasal 87 KUHPidana yaitu untuk tindak pidana korupsi permufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana..

## 2. Unsur Permufakatan Jahat Menurut KUHP

Tindak Pidana Permufakatan Jahat dalam KUHP diatur dalam Pasal 110 ayat (1) sampai dengan ayat (4). Permufakatan jahat (*samenspanning*) diatur secara khusus yaitu hanya terhadap kejahatan-kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP. Artinya tindak pidana Permufakatan Jahat tidak dapat diberlakukan untuk semua tindak pidana yang ada dalam KUHP, jadi bersifat *eksepsional* (pengecualian) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 110 KUHP tersebut.<sup>8</sup>

Pengertian Permufakatan jahat dalam KUHP dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP yang merupakan penafsiran otentik mengenai permufakatan jahat tersebut. Pasal 88 tersebut menyebutkan pengertian permufakatan jahat sebagai berikut :”Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”.

Merujuk kepada pengertian Permufakatan Jahat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 88 KUHP tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa suatu permufakatan

---

<sup>8</sup>Claudio, “*Delik Permufakatan Jahat*”, melalui: <https://media.neliti.com/media/publications/149251-ID-delik-permufakatan-jahat-dalam-kitab-und.pdf>, diakses pada tanggal 24 Februari 2019, pukul 21.00 wib.

jahat dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut. Disini permufakatan jahat merupakan tindak pidana sendiri, artinya orang telah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 104,106, 107 dan 108 KUHP. Wirjono Prodjodikoro mengatakan sebagai *bijzondere deelneming* atau sebagai keturut sertaan yang sifatnya khusus. Apa yang dimaksud dengan keturut sertaan yang sifatnya khusus tersebut oleh Wirjono Prodjodikoro tidak dijelaskan lebih lanjut. Barang kali maksud pengertian yang disebutkan oleh Wirjono Prodjodikoro tersebut adalah bahwa permufakatan jahat tersebut memiliki kemiripan dengan keturut sertaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 KUHP, akan tetapi lebih bersifat khusus. Perbedaannya bahwa keturut sertaan dalam Pasal 55 KUHP para pelaku telah melakukan tindak pidana yang dilarang tersebut, sedangkan dalam permufakatan jahat tindak pidana belum dilakukan oleh pelaku. Jadi yang dihukum atau yang merupakan tindak pidana disini adalah niat yang ditandai adanya kata sepakat dari dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana dalam ketentuan Pasal 104,106,107 dan 108 KUHP.

Meskipun tindak pidana belum terlaksana tidak berarti permufakatan jahat sama dengan tindak pidana percobaan (*poging*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 KUHP. Dalam tindak pidana percobaan harus memenuhi 3 unsur yaitu niat, permulaan pelaksanaan dan perbuatan tersebut tidak jadi selesai diluar kehendak pelaku. Apabila melihat rumusan tindak pidana permufakatan jahat,

maka niat dalam permufakatan jahat telah dapat dihukum. Karena perbuatan persiapan (*voorbereiding*) dalam permufakatan jahat sendiri belum ada.

Melihat bentuk dari permufakatan jahat tersebut timbul pertanyaan, mengapa permufakatan jahat terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 104,106,107 dan 108 KUHP harus dijatuhi hukuman. Hal ini dikarenakan pembuat undang-undang memandang kejahatan-kejahatan (tindak pidana) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 104,106,107 dan 108 KUHP tersebut telah dipandang sebagai kejahatan yang serius dan sangat berbahaya terutama terhadap keselamatan Negara. Oleh karena itu kejahatan yang disebut *staatsgevaarlijke misdrijven* (kejahatan terhadap keselamatan Negara), sudah harus dicegah atau diberantas pada waktu kejahatan itu masih pada tingkat persiapan atau masih berada pada *voorbereidingsstadium*.

Sesungguhnya dalam hukum pidana niat saja tidaklah dapat dihukum, akan tetapi karena kejahatan seperti yang disebutkan dalam Pasal 104,106,107 dan 108 dianggap sebagai kejahatan yang serius, maka dibuatlah tindak pidana permufakatan jahat terhadap pasal-pasal tersebut sebagai tindak pidana. Ketentuan ini yaitu permufakatan jahat dapatlah dikategorikan sebagai *Tatbestandausdehnungsgrund* yang artinya dasar yang memperluas rumusan delik atau memperbanyak jumlah delik. Karena delik pokoknya adalah ketentuan dalam pasal 104,106, 107 dan 108 KUHP, sedangkan permufakatan adalah delik tambahan atau perluasan dari delik pokok tersebut. Sama halnya dengan tindak pidana percobaan (*poging*) juga merupakan *Tatbestandausdehnungsgrund* dari delik pokoknya. Misalnya percobaan dalam tindak pidana pencurian, disini pidana pokoknya adalah pencurian Pasal 362 KUHP sedangkan percobaan terhadap



pencurian tersebut telah pula dianggap sebagai delik, inilah yang dimaksud dengan perluasan delik tersebut.

Dalam perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, ternyata tindak pidana permufakatan jahat ini juga dimasukkan dalam ketentuan undang-undang pemberantasan Narkotika yaitu UU nomor 22 tahun 1997. Ketentuan ini dapat kita lihat dalam Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (2), Pasal 80 ayat (2), Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (2). Mengenai pengertian Permufakatan Jahat ternyata undang-undang nomor 22 tahun 1997 memberikan pengertian sendiri. Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 1 angka 17 yang isinya sebagai berikut : Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepekat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.<sup>9</sup>

Pengertian Permufakatan jahat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 17 tersebut juga memiliki pengertian yang sama dengan Pasal 88 KUHP. Hanya saja dalam Pasal 1 angka 17 sedikit tambahan yaitu adanya frasa “perbuatan” dan frasa “dengan maksud”. Penambahan frasa “dengan maksud”, dirasa terlalu berlebihan, karena adanya kesepakatan tentu dilakukan dengan maksud (kesengajaan) karena tidak mungkin ada kesepakatan tanpa ada kesengajaan.

Ternyata dalam ketentuan undang-undang Narkotika Pasal yang dapat dikenakan permufakatan jahat juga dibatasi, yaitu pasal-pasal seperti yang telah disebutkan diatas. Dimasukkannya ketentuan permufakatan jahat sebagai tindak pidana barang kali dikarenakan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 78,79,80,81 dan 82 dipandang sebagai kejahatan yang

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 13

serius dan sangat membahayakan, terutama bagi kehidupan warga Negara Indonesia.

Masalah yang muncul dalam praktek terutama dalam hal pembuktian adanya tindak pidana permufakatan jahat tersebut. Karena kesulitan yang akan didapat adalah menemukan bukti-bukti adanya kejahatan tersebut. Misalnya bukti-bukti apa yang bisa dijadikan bahwa telah ada kata sepakat untuk melakukan tindak pidana narkoba. Bila dibandingkan dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 104,106,107 dan 108 KUHP boleh jadi pasal-pasal dalam KUHP tersebut jauh memungkinkan untuk ditemukannya bukti-bukti, seperti dokumen-dokumen maupun rapat-rapat. Kendati demikian dalam praktek hampir dapat dipastikan belum ada tindak pidana permufakatan jahat yang pernah disidangkan.

## **B. Tinjauan Penyalahgunaan**

### **1. Pengertian Penyalahgunaan**

Kata strafbaar artinya “dapat dihukum. Arti harfiahnya ini tidak dapat diterapkan dalam bahasa sehari-hari karena yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi bukan menghukum kenyataan, perbuatan, maupun tindakan. Oleh sebab itu, tindak pidana adalah tindakan manusia yang dapat menyebabkan manusia yang bersangkutan dapat dikenai hukum atau dihukum. Menurut Moeljatno, tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Di samping

kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

Unsur tindak pidana dapat dibeda-bedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

- a. Dari sudut pandang teoritis, artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.
- b. Dari sudut undang-undang, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :
  - a. Perbuatan
  - b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
  - c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan)
  - d. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
  - e. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
  - f. Diadakan tindakan penghukuman

Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan
- b. Melawan hukum
- c. Kesalahan
- d. Dipertanggung jawabkan

Sementara menurut Schravendijk mengatakan bahwa: Batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kelakuan;
2. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
3. Diancam dengan hukuman;
4. Dilakukan oleh orang;
5. Dipersalahkan/kesalahan.<sup>10</sup>

Walaupun rincian dari rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya.

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam buku III KUHP memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, (Adami Chazawi, 2002: 82)<sup>11</sup> yaitu :

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;

---

<sup>10</sup>Schravendijk *aspek pidana penyalahgunaan narkotika* penerbit anak hebat Indonesia Semarang Indonesia hlm 45-47

<sup>11</sup>Adami Chazawi *tindak pidana narkotika* Jakarta Indonesia hlm 22-24

k. Unsur syarat tambahan unsur memperingan pidana.

Oleh sebab itu unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :

- a) Merupakan perbuatan manusia;
- b) Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil); dan
- c) Perbuatan manusia tersebut melawan hukum yang berlaku (syarat materiil).

Syarat formil diperlukan untuk memenuhi asas legalitas dari hukum itu sendiri. Maksudnya adalah perbuatan dapat dikategorikan tindak pidana bila telah diatur dalam aturan hukum. Tindakan-tindakan manusia yang tidak atau belum diatur dalam aturan hukum tidak dapat dikenai sanksi dari aturan hukum yang bersangkutan. Biasanya akan dibentuk aturan hukum yang baru untuk mengatur tindakan-tindakan tersebut. Bila dirinci maka unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif, yang menjelaskan manusia yang dimaksud yang dapat diartikan dengan setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, maupun korporasi atau kumpulan orang yang berorganisasi.

Unsur subjektif, unsur ini meliputi:

- a. Kesengajaan (dolus), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
- b. Kealpaan (culpa), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
- c. Niat (voornemen), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP).

- d. Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain
- e. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

Sementara unsur objektif adalah janji, kesempatan, kemudahan kekayaan milik negara yang terdiri dari uang, daftar, surat atau akta, dan tentu saja barang. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Unsur-unsur tindak pidana ini sebenarnya melengkapi kembali atau menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup perbuatan manusia yang dapat dikenai aturan hukum.<sup>12</sup>

## 2. Pengaturan Penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 40 tahun 2013 tentang narkotika yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
2. Tanaman Narkotika adalah jenis tanaman tertentu yang mengandung zat yang dapat dikategorikan ke dalam jenis Narkotika yang ditemukan di ladang atau di tempat lainnya dalam keadaan.
3. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk pembuatan Narkotika sebagaimana dibedakan dalam tabel yang terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Surat Persetujuan Impor yang selanjutnya disingkat SPI adalah surat persetujuan untuk mengimpor Narkotika dan Prekursor Narkotika.
5. Surat Persetujuan Ekspor yang selanjutnya disingkat SPE adalah surat persetujuan untuk mengekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika.

---

<sup>12</sup> <http://pusathukum.blogspot.com/2015/10/unsur-unsur-tindakpidana.html>.

6. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau Sarana Pengangkut apapun.
7. Penanggung Jawab Pengangkut adalah kapten penerbang atau nakhoda.
8. Pengangkut adalah orang, kuasanya, atau yang bertanggung jawab atas pengoperasian Sarana Pengangkut yang secara nyata mengangkut Narkotika.
9. Transito Narkotika adalah Pengangkutan Narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat Kantor Pabean dengan atau tanpa berganti Sarana Pengangkut.
10. Sarana Pengangkut adalah sarana angkutan melalui laut, udara, dan darat yang dipakai untuk mengangkut orang dan/atau barang.
11. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.
12. Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam Daerah Pabean.
13. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Daerah Pabean.



14. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau Penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
15. Pelabelan adalah keterangan yang lengkap mengenai khasiat, keamanan, cara penggunaannya, serta informasi lain yang dianggap perlu yang dicantumkan pada kemasan primer dan sekunder obat yang mengandung Narkotika.
16. Izin Edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.
17. Barang Sitaan adalah Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk alat atau barang yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dikenakan penyitaan dalam proses pemeriksaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
18. Pengambilan Sampel adalah serangkaian tindakan pengambilan sebagian kecil Barang Sitaan untuk disisihkan guna kepentingan pemeriksaan dan pengujian di laboratorium tertentu untuk mengetahui jenis Barang Sitaan.

19. Pengujian Sampel adalah serangkaian tindakan pengujian laboratoris untuk mengetahui jenis sampel tersebut Narkotika atau Prekursor Narkotika atau mengandung Narkotika atau Prekursor Narkotika.
20. Penyimpanan adalah serangkaian tindakan pemindahan Barang Sitaan dari tempat penyitaan ke ruang dan tempat yang secara khusus yang diperuntukkan untuk penyimpanan Barang Sitaan.
21. Pengamanan adalah serangkaian tindakan untuk menjaga Barang Sitaan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung mulai sejak dinyatakan sebagai Barang Sitaan sampai dengan Pemusnahannya.
22. Penyerahan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk menyerahkan Barang Sitaan kepada penuntut umum, Menteri Kesehatan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, atau pejabat setempat yang menjalankan urusan pemerintahan yang bersangkutan, untuk kepentingan penuntutan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan, berdasarkan penetapan kepala kejaksaan negeri setempat mengenai status Barang Sitaan.
23. Pemusnahan adalah serangkaian tindakan untuk memusnahkan Barang Sitaan baik dengan cara membakar, menggunakan peralatan, atau cara lain dengan atau tanpa menggunakan bahan kimia, secara menyeluruh, termasuk batang, daun, bunga, biji, akar, dan bagian lain dalam hal Narkotika dalam bentuk tanaman, sehingga Barang Sitaan, baik yang berbentuk tanaman maupun bukan tanaman tersebut tidak ada lagi.

24. Harta Kekayaan atau Aset Hasil Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Aset Tindak Pidana adalah semua harta benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, dimiliki atau dikuasai, baik oleh pelaku tindak pidana maupun pihak ketiga termasuk keluarganya, yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang kejahatan asalnya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.
25. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga dari pelaku tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang kejahatan asalnya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
26. membahayakan diri, jiwa Perlindungan adalah jaminan rasa aman yang diberikan oleh negara kepada Saksi, Pelapor, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim beserta keluarganya dari ancaman yang, dan/atau hartanya dalam perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.<sup>13</sup>
27. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang

---

<sup>13</sup>Peraturan pemerintah <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/40TAHUN2013PP.HT>  
Mdi akses pada tanggal 24/02/2019

pengadilan dalam perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, atau dialami sendiri.

28. Pelapor adalah setiap orang yang secara sukarela menyampaikan laporan tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
29. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
30. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika**

### **1. Pengertian Narkotika**

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan baik sintetis ataupun semi sintetis yang bisa menyebabkan penurunan/perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan bisa menimbulkan ketergantungan.

Istilah Narkoba atau narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain istilah narkoba istilah lain yang diperkenankan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu Napza yaitu singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Dari beberapa istilah diatas mengacu pada kelompok senyawa yang sering memiliki risiko kecanduan untuk penggunaanya. Di tahun 2015 ada 35 jenis narkoba yang dikonsumsi oleh pengguna narkoba di Negara Indonesia dari yang

paling murah sampai yang paling mahal seperti LSD. Di dunia ada sekitar 354 jenis dari Narkoba.<sup>14</sup>

Narkotika dibagi menjadi tiga golongan, antara lain:

- a. Narkotika Golongan I, adalah narkotika yang paling berbahaya. Karena daya adiktifnya paling tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contohnya adalah Heroin, ganja, kokain, morfin, dan opium.
- b. Narkotika Golongan II, adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah: Benzetidin, petidin dan betametadol
- c. Narkotika Golongan III, adalah narkotika yang memiliki daya adiktif yang ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah kodein dan turunannya.

## 2. Jenis-jenis Narkotika

### a. Opium

Opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman samni vervum yang belum masak. Jika buah candu yang bulat telur itu kena torehan, getah tersebut jika ditampung dan kemudian dijemur akan menjadi opium mentah. Cara modern untuk memprosesnya sekarang adalah dengan jalan mengolah jeraminya secara besar-besaran, kemudian dari jerami candu yang matang setelah diproses akan menghasilkan alkaloida dalam bentuk cairan, padat dan bubuk.<sup>15</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya opium dibagi kepada:

---

<sup>14</sup> Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 4-5

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 24

1) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari dua tanaman papaver somni verum yang hanya mengalami pengolahan sekadar untuk pembungkusan dari pengangkutan tanpa memerhatikan kadar morfenny.<sup>16</sup>

2) Opium masak adalah:

a) Candu, yakni yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian, atau tanpa penambahan bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan. Jicing, yakni sisa-sisa dari candu yang telah diisap, tanpa memerhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.

b) Opium Obat adalah opium mentah yang tidak mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pegobatan baik dalam bubuk atau dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syarat farmakologi.

a. Gugup, cemas dan gelisah

b. Kupil mengecil dan bulu roma berdiri

c. Sering menguap, mata dan hidung berair, berkeringat

d. Badan panas dingin, kaki dan punggung tersa sakit

e. Diare, tidak dapat istirahat dan muntah-muntah

f. Berat badan dan nafsu makan berkurang, tidak bisa tidur

g. Pernapasan bertambah kencang, temperatur dan tekanan darah bertambah

h. Perasaan putus asa

**b) Morphin**

Perkataan “morphin” itu berasal dari bahasa Yunani “Morpheus” yang artinya dewa mimpi yang dipuja-puja. Nama ini cocok dengan pecandu morphin,

---

<sup>16</sup> *Ibid* hlm.24

karena merasa play di awang-awang. Morphin adalah jenis narkotika yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium. Sekitar 4-21% morphin dapat dihasilkan dari opium. Morphin adalah prototipe analgeik yang kuat, tidak berbau, rasanya pahit, berbentuk kristal putih, dan warnanya makin lama berubah menjadi kecokelat-cokelatan.

Morphin adalah alkaloida utama dari opium, dengan rumus kimia  $C_{17}H_{19}NO_3$ .

Ada tiga macam morphin yang beredar di masyarakat, yaitu:

- a) Cairan yang berwarna putih, yang disimpan di dalam ampul atau botol kecil dan pemakaiannya dengan cara injeksi
- b) Bubuk atau serbuk berwarna putih seperti bubuk kapur atau tepung dan mudah larut di dalam air, ia cepat sekali lenyap tanpa bekas. Pemakaiannya adalah dengan cara menginjeksi, merokok dan kadang-kadang dengan menyilet tubuh
- c) Tablet kecil berwarna putih, pemakaiannya dengan menelan

### **C) Ganja**

Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari semua tanaman genus cannabis, termasuk biji dan buahnya. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar. Daunnya berbentuk seperti tapak tangan bergerigi dan selalu ganjil. Ganja berisi zat kimia yang disebut delta-9 hidro kanabinol (THC) yang mempengaruhi cara melihat dan mendengar sesuatu. Yang dimanfaatkan dari tanaman ini adalah daun, bunga, biji, dan tangkainya.

Ganja mempunyai efek psikis antara lain ; timbulnya sensasi, perasaan gembira, ketawa tanpa sebab, lalai, malas, senang, banyak bicara, berhalusinasi, lemah daya ingat dan daya pikir, sensitif dan bicaranya ngelantur.

Adapun bentuk-bentuk ganja dapat dibagi dalam lima bentuk yaitu :

- a) Berbentuk rokok lintingan yang disebut reefer
- b) Berbentuk campuran, dicampur tembakau untuk rokok
- c) Berbentuk daun, biji, dan tangkai ntuk rokok
- d) Berbentuk bubuk dan damar yang dapat dihisap melalui hidung
- e) Berbentuk damar hashish berwarna coklat kehitam-hitaman seperti makjun

#### **D) Kokain**

Tanaman koka adalah tanaman dari semua genus erithroxylon dari keluarga erythroxlaceae. Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus erithroxylon dari keluarga erythroxlaceae, yang menghasilkan kokain kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia. Kokain mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain. Kakaina adalah mentil ester I-bensoil ekgonina dengan rumus kimia  $C_{17}H_{21}NO_4$ .<sup>17</sup>

Bentuk dan macam cocaine yang terdapat di dunia perdagangan gelap di antaranya yaitu:

- a) Cairan berwarna putih atau tanpa warna
- b) Kristal berwarna putih seperti damar (getah perca)
- c) Bubuk berwarna putih seperti tepung
- d) Tablet berwarna putih.

Kokain adalah obat yang termasuk dalam golongan stimulant saraf pusat yang populer pada tahun 1980-an sampai sekarang. Obar ini banyak disalahgunakan

---

<sup>17</sup> Soedjono , 1999 , *Segi Hukum Tentang Narkotika Di Indonesia* , Karya Nusantara , Bandung. Hlm 22



(drug abuse) sehingga menimbulkan ketagihan (adiksi) bagi penggunanya. Kokain berasal dari daun *Erythroylon Coca L.* Tanaman tersebut kebanyakan ditanam dan tumbuh didataran tinggi Andes Amerika Selatan khususnya Peru dan Bolivia. Tumbuh juga di Ceylon, India dan Jawa.

Di pulau Jawa kadang-kadang ditanam secara sengaja, tetapi sering tumbuh sebagai tanaman pagar.

Kokain ditemukan dalam dua bentuk yaitu garam kokain dan kokain basa. Bentuk garam (kokain-HCL) mudah larut dalam air dan biasanya digunakan dengan cara dihirup. Sedangkan kokain basa digunakan dengan cara dijadikan rokok. Yang paling sering digunakan adalah cara dihirup dan kokain itu diabsors lewat mukosa hidung dan masuk dalam darah, dan cepat didistribusikan keotak.

### **E) Heroin**

Heroin atau diacethyl morpin adalah suatu zat semi sintetis turunan motpin. Proses pembuatan heroin adalah melalui proses penyulingan dan proses kimia lainnya di laboratorium dengan cara acethalasi dengan aceticanydrida.

Heroin dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Heroin nomor satu, bentuknya masih merupakan bubuk atau gumpalan yang berwarna kuning tua sampai coklat
- b) Heroin nomor dua, sudah merupakan bubuk berwarna abu-abu sampai putih dan masih merupakan bentuk transisi dari morphine ke heroin yang belum murni.
- c) Heroin nomor tiga, merupakan bentuk butir-butir kecil kebanyakan agak berwarna abu-abu juga diberi warna lain untuk menandai ciri khas oleh pembuatnya

- d) Heroin nomor empat, bentuknya sudah merupakan kristal khusus untuk disuntikkan.

#### **F) Shabu-shabu**

Shabu-shabu berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Air shabu-shabu juga termasuk turunan amphetamine yang jika dikonsumsi memiliki pengaruh yang kuat terhadap fungsi otak. Pemakainya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar, dan tiba-tiba memiliki rasa percaya diri yang besar.

#### **G) Ekstasi**

MDMA (Methylene Dioxy Meth Amphetamine) atau yang umumnya dikenal sebagai ekstasi memiliki struktur kimia dan pengaruh yang mirip dengan amfetamin dan halusinogen. Ekstasi biasanya berbentuk tablet berwarna dengan disain yang berbeda-beda. Ekstasi bisa juga berbentuk bubuk atau kapsul. Seperti kebanyakan obat terlarang, tidak ada kontrol yang mengatur kekuatan dan kemurnian salah satu jenis narkoba ini.<sup>18</sup>

Bahkan tidak ada jaminan bahwa sebutir ekstasi sepenuhnya berisi ekstasi. Seringkali ekstasi dicampur dengan bahan-bahan berbahaya lainnya.

Pengaruh langsung pemakaian ekstasi yaitu :

- a) Perasaan gembira yang meluap-luap
- b) Perasaan nyaman
- c) Rasa mual
- d) Berkeringat & dehidrasi (kehilangan cairan tubuh)

---

<sup>18</sup> MediaIndonesia.com , *Indonesia Surga Pengedar Narkoba Internasional* , 26 Januari 2012 hlm 43

- e) Meningkatnya kedekatan dengan orang lain
- f) Percaya diri meningkat dan rasa malu berkurang
- g) Rahang mengencang dan gigi bergemeletuk
- h) Paranoia, kebingungan
- i) Meningkatnya kecepatan denyut jantung, suhu tubuh dan tekanan darah
- j) Pingsan, jatuh atau kejang-kejang (serangan tiba-tiba).

Sedikit yang diketahui tentang pengaruh jangka panjang dari pemakaian ekstasi, tetapi kemungkinan kerusakan mental dan psikologis sangat tinggi. Berikut adalah apa saja yang kita sudah tahu:

- a) Ekstasi merusak otak dan memperlemah daya ingat
- b) Ekstasi merusak mekanisme di dalam otak yang mengatur daya belajar dan berpikir dengan cepat
- c) Ada bukti bahwa obat ini dapat menyebabkan kerusakan jantung dan hati
- d) Pemakai teratur telah mengakui adanya depresi berat dan telah ada kasus-kasus gangguan kejiwaan.

Jenis ekstasi (tergolong jenis adiktif) yang sudah beredar di Indonesia dari ratusan jenis ekstasi yang sudah ada, di antaranya sebagai berikut: Star: mempunyai logo bintang, Dollar: mempunyai logo uang dolar Amerika, Apple: mempunyai logo apel; Mellon/555: mempunyai logo 555 berwarna hijau, Pink: berwarna merah hujau, Butterfly: mempunyai logo kupu-kupu dan berwarna biru, Penguin, Lumba-lumba, RN: mempunyai logo RN berwarna hijau laut, Elektrik, Apache, Bon Jovi, Kangguru, Petir, Tango, Diamond: berwarna intan warna

hijau, Paman Gober: logo mirip paman gober, Taichi: berwarna biru atau kuning, Balck Heart: berbentuk hati berwarna hitam.

## **H) Narkotika sintesis dan buatan**

Yaitu sejenis narkotika yang dihasilkan dengan malalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari narkotika, Alkohol, psikotropika dan Zat adiktif. Napza termasuk zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi dan kesadaran. Narkotika sintesis ini terbagi menjadi 4 (empat) bagian sesuai menurut reaksi pada pemakainya :

### **I) Depressant**

Depressant atau depresif, yaitu mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan saraf pusat, sehingga dipakai untuk menenangkan saraf seseorang atau mempermudah orang untuk tidur. Yang dimaksud zat adiktif dalam golongan depressant adalah Sedative/ Hinotika ( obat penghilang rasa sakit), Tranguilizers (obat penenang), Mandrax, Ativan, Valium 5, Metalium, Rohypnol, Nitrazepam, Megadon, dan lain-lain. Pemakai obat ini menjadi delirium, bicara tidak jelas, ilusi yang salah, tak mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat.<sup>19</sup>

### **J) Stimulants**

Yaitu merangsang sistem saraf simpatis dan berefek kebalikan dengan depressant, yaitu menyebabkan peningkatan kesiagaan, frekuensi denyut jantung denyut jantung bertambah atau berdebar, merasa lebih tahan bekerja, merasa gembira, suka tidur, dan tidak merasa lapar.

---

<sup>19</sup> *Ibid* hlm 30

Obat-obat yang tergolong stimulant adalah Amfetamine atau ectacy, Menth-Amphetamine atau shabu-shabu, Kafein, Kokain, Khat, Nikotin. Obat ini khusus digunakan dalam waktu singkat guna mengurangi nafsu makan, mempercepat metabolisme tubuh, menaikkan tekanan darah, memperkeras denyut jantung, serta menstimulir bagian-bagian saraf dari otak yang mengatur semangat dan kewaspadaan.

### **K) Hallucinogens**

Zat yang dapat menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak nyata yang kemudian meningkat pada halusinasi-halusinasi atau khayalan karena persepsi yang salah, artinya sipemakai tidak dapat membedakan apakah itu nyata atau hanya ilusi saja. Yang termasuk dalam golongan obat ini adalah, L.S.D. (Lysergic Acid Diethylamide), P. C. D. (Phencilidine), D. M. T. (Demithyltrytamine), D. O. M. (illicid forms of STP), Psylacibe Mushroom, Peyote Cavtus, Buttons dan Ground Buttons.<sup>20</sup>

### **L) Obat adiktif lain**

Yaitu minuman yang mengandung Alkohol, seperti wine, beer, vodka, whisky dan lain-lain. Pecandu alkohol cenderung mengalami kurang gizi karena alkohol menghalangi penyerapan sari makanan seperti glukosa, asam amino, kalsium, asam folat, magnesium, dan vitamin B12. Keracunan alokohol akan menimbulkan gejala muka merah, gangguan keseimbangan dan kordinasi motorik. Akibat yang paling fatal adalah kelainan fungsi susunan syaraf pusat yang dapat mengakibatkan koma.

---

<sup>20</sup> *Ibid* hlm 33

Dari uraian jenis narkoba diatas kita dapat menggolongkannya menjadi 3 kelompok seperti yang dijelaskan didalam Pasal 6 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba digolongkan menjadi :<sup>21</sup>

a. Narkoba Golongan I :

Narkoba yang paling berbahaya dengan daya adiktif yang sangat tinggi dan menyebabkan ketergantungan. Karenanya tidak diperbolehkan penggunaannya untuk pengobatan, kecuali penelitian dan pengembangan pengetahuan.

Yang termasuk narkoba golongan I yaitu Ophium, Morphine, Heroin dan lain-lain.

b. Narkoba Golongan II :

Narkoba yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi menyebabkan ketergantungan.

Yang termasuk narkoba golongan II yaitu Ganja, Ekstasi, Shabu-shabu, Hashish dan lain-lain.

c. Narkoba Golongan III :

Narkoba yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Yang termasuk narkoba golongan III yaitu minuman yang mengandung alkohol seperti Beer, Vodka, Wine, Whisky dan lain-lain.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid* hlm 30

<sup>22</sup> Juliana Lisa FR Nengah sutrisna W *Narkoba Psikotropika dan Gangguan jiwa Tinjauan kesehatan dan hukum* cetakan pertama maret 2013 hlm 4.

## 1. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika

Umumnya, jenis-jenis tindak pidana Narkotika dapat dibedakan menjadi berikut ini:

- a. pidana yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika

Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.

- b. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli Narkotika Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor dan tukar menukar Narkotika.

- c. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan Narkotika

Tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentrasito Narkotika. Selain itu, ada juga tindak pidana di bidang pengangkutan Narkotika yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan

Tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 139 UU Narkotika, berbunyi sebagai berikut:

Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun<sup>23</sup> dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- d. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan Narkotika

---

<sup>23</sup> *Ibid* hlm 35

e. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu Narkotika  
Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu Narkotika.  
Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana  
bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.

f. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi

Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada  
kemasan Narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku Narkotika (Pasal  
45). Kemudian untuk dapat dipublikasikan Pasal 46 UU Narkotika syaratnya  
harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah  
farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.

g. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan Narkotika

Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk  
dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus  
diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam Putusan  
pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak  
pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Dalam tindak pidana Narkotika ada kemungkinan barang bukti yang disita  
berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang  
bukti tersebut diajukan kepersidangan semuanya. Dalam hal ini, penyidik wajib  
membuat berita acara sehubungan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan,  
penyisihan, dan pemusnahan kemudian dimasukkan dalam berkas perkara.  
Sehubungan dengan hal tersebut, apabila penyidik tidak melaksanakan tugasnya  
dengan baik merupakan tindak pidana.



h. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur Tindak pidana dibidang Narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah umur ( belum genap 18 tahun usianya). Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan Narkotika merupakan tindak pidana.<sup>24</sup>

Secara aktual, penyalahgunaan Narkotika sampai saat ini mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan Narkotika, misalnya dari bandar/pengedar yang menjual di daerah sekolah, diskotik, dan berbagai tempat lainnya. Bisnis Narkotika telah tumbuh dan menjadi bisnis yang banyak diminati karena keuntungan ekonomis.

Didalam UU Narkotika telah diatur sedemikian rupa mengenai bentuk penyalahgunaan Narkotika, misalnya dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika menyatakan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika diatas menunjukkan bahwa undang-undang menentukan semua perbuatan dengan tanpa tanpa hak atau melawan hukum

---

*Ibid* hlm 34

untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan Narkotika atau merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat.

Ketentuan mengenai sanksi dalam UU Narkotika sangat besar. Sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi Narkotika golongan I lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam undang-undang Narkotika tersebut berkisar antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).<sup>25</sup>

#### **4. Pengertian dan Penyalahgunaan**

##### **1. Pengertian Penyalahgunaan**

Istilah “penyalahgunaan” berasal dari kata dasar “salah guna” yang artinya melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, penyalahgunaan didefinisikan sebagai berikut:

“proses, cara, perbuatan menyalahgunakan” Sementara Salim dan Salim merumuskan

“Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya”<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Ensiklopedia NAPSA* Narkotika penerbit bee media pustka cibubur jakarta hlm 10

## 2. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan tersebut. Hanya istilah penyalahguna yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

padahal fungsi obat narkotika adalah untuk membantu penyembuhan dan sebagai obat terapi. Apabila orang yang tidak sakit



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Waktu dan tempat Penelitian

###### 1. Waktu Penelitian

Waktu yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini mulai dari pengajuan judul hingga penyusunan proposal adalah dimulai dari bulan November 2018 sampai dengan bulan Maret 2019.

Adapun tabel waktu penelitiannya adalah sebagai berikut :

| No | Kegiatan           | Bulan         |   |   |   |               |   |   |   |              |   |   |   |               |   |   |   | Keterangan |            |   |   |   |
|----|--------------------|---------------|---|---|---|---------------|---|---|---|--------------|---|---|---|---------------|---|---|---|------------|------------|---|---|---|
|    |                    | November 2018 |   |   |   | Desember 2018 |   |   |   | Januari 2019 |   |   |   | Februari 2019 |   |   |   |            | Maret 2019 |   |   |   |
|    |                    | 1             | 2 | 3 | 4 | 1             | 2 | 3 | 4 | 1            | 2 | 3 | 4 | 1             | 2 | 3 | 4 |            | 1          | 2 | 3 | 4 |
| 1  | Seminar Proposal   |               |   |   |   |               |   |   |   |              |   |   |   |               |   |   |   |            |            |   |   |   |
| 2  | Perbaikan Proposal |               |   |   |   |               |   |   |   |              |   |   |   |               |   |   |   |            |            |   |   |   |
| 3  | Acc Perbaikan      |               |   |   |   |               |   |   |   |              |   |   |   |               |   |   |   |            |            |   |   |   |
| 4  | Penelitian         |               |   |   |   |               |   |   |   |              |   |   |   |               |   |   |   |            |            |   |   |   |
| 5  | Penulisan Skripsi  |               |   |   |   |               |   |   |   |              |   |   |   |               |   |   |   |            |            |   |   |   |
| 6  | Bimbingan Skripsi  |               |   |   |   |               |   |   |   |              |   |   |   |               |   |   |   |            |            |   |   |   |
| 7  | Seminar Hasil      |               |   |   |   |               |   |   |   |              |   |   |   |               |   |   |   |            |            |   |   |   |
| 8  | Meja Hijau         |               |   |   |   |               |   |   |   |              |   |   |   |               |   |   |   |            |            |   |   |   |

## 2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data lapangan untuk menemukan jawaban atas masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan secara langsung ke Pengadilan Negeri Medan .

## B. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

### 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Deskriptif Analitis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto<sup>27</sup> :

“ Penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis adalah dimaksudkan memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesis, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. ”

Penelitian Dekriptif Analitis dimaksudkan untuk menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Narkotika di Tinjau Dari UU No 35 Tahun 2009, sehingga dari data tersebut dapat dipergunakan untuk menganalisis identifikasi masalah yang dipaparkan oleh penulis.

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986. Hlm 54

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini penulis menggunakan beberapa pengumpulan data yaitu :

- A. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku-buku, undang-undang, jurnal dan para pendapat dari para ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.
- B. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada obyeknya. Mengadakan pengumpulan data dengan mendapatkan data-data, informasi dan keterangan-keterangan dari instansi terkait.

### 4. Analisis Data

Analisis data dirumuskan sebagai proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu<sup>28</sup>. Analisis data secara Yuridis-Kualitatif menurut Ronny Hanitjo Soemitro, bahwa :

“ Analisis data secara Yuridis – Kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif – Analitis, yaitu dengan dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus matematika<sup>29</sup>. ”

Penelitian menggunakan metode Yuridis – Kualitatif karena bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif terhadap masalah yang berkaitan dengan peran Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Narkotika di Tinjau Dari Undang-undang no 35 Tahun 2009.

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982 Hal 37

<sup>29</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Semarang, 1990, Hal 93

narkotika diatur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **BAB V**

### **Kesimpulan dan Saran**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Hukum Pidana Materiil oleh Hakim terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Nomor putusan 423/pid.sus/2018/pn.Mdn telah tepat. Dalam pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 123 UU RI NO: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang di dakwa dalam Dakwaan Primair. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISKANDAR dengan Pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun di kurangi selama masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah )
2. Pertimbangan hukum oleh Hakim terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam menjatuhkan pidanaan telah tepat karena Hakim dalam perkara Nomor 423/pid.sus/2018/pn.Mdn menjatuhkan pidanaan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat yang menurut Pasal 184 KUHAP merupakan alat bukti yang sah. Selanjutnya alat-alat bukti tersebut mendukung fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan .

## **B. Saran**

1. Pemerintah harus menggalakkan sosialisasi UU Narkotika yang baru, sehingga dapat meningkatkan eksistensi Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama dengan Polri, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Indonesia.
2. Pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya Narkoba harus mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pemberantasannya. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan Narkoba sampai ke tingkat RT/RW mengenai bahaya Narkoba dalam upaya penanggulangan dan penyalahgunaan Narkotika.



## DAFTAR PUSTAKA

### A.Buku

- Atmasasmita , Romli , 1997 , Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia , Citra Aditya Bhakti , Bandung
- Citra umbara bandung cetakan IV desember 2016 tentang *Narkotika*
- Direktorat mahkamah agung PN Mdn no putusan 423/pid.Sus./2018/PN
- Hamzah , A. dan Surachman , RM , 1994 , Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika , Sinar Grafika , Jakarta .
- Juliana Lisa FR Nengah sutrisna W *Narkoba Psikotropika dan Gangguan jiwa Tinjauan kesehatan dan hukum* cetakan pertama maret 2013
- Mandage jaene,2009.masalah narkotika dan zat akdiktif lainnya.penangulanganya.pramukashaka bhayangkara.putusan pengadilan negeri medan.No.(423/pid.sus/2018/pn.Mdn.)
- MediaIndonesia.com , Indonesia Surga Pengedar Narkoba Internasional , 26 Januari 2012
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Semarang, 1990, Hal 93
- Sasangka , Hari , 2003 , Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana , CV. Mandar Maju , Bandung
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982
- Soedjono , 1999 , Segi Hukum Tentang Narkotika Di Indonesia , Karya Nusantara , Bandung.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986
- Tim penerjemah badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) *kitab undang-undang hukum pidana* sinar harapan,jakarta 1983,hlm 33
- Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009  *tentang narkotika* penerbit citra umbara bandung hlm 1-3

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang No 1 tahun 1946 tentang KUH Pidana

Undang-Undang No 8 Tahun 1989 tentang KUHP

## **C. WEBSITE**

purnomowww.digilib.unila.ac.id.di akses pada tanggal 02//02/2019

sabarwww.pt-medan.go id. di akses pada tanggal 14/02/2019

putusanpengadilanMdn.www.diroktoratmahkamahagung.go.id\diakses  
tanggal09/12/2018

hendrihttp://pusathukum.blogspot.com/2015/10/unsur-unsur-tindakpidana.html.

muliadihttp://www.google.co.id/amp/s/h7rluckylaki45wad.wordpress.com/2011/1  
0/ 3/pemidanaandanjenisjenispidanadiindonesia.

mardanihttp0/13/pemidanaandanjenisjenispidanadiindonesia.http://www.google.c  
o.id/amp/s/h7rluckylaki45wad.wordpress.com/2011/1

jhonhttp://ebooks.gramedia.com/book/menguak-realitashukum.

lawpartnerhttp://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif.

mgrafindohttp://www.datawika.com/dasar-pemberatan-pidana-dalam-kuhp/